

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS**

PENDAPATAN PROVINSI

SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh

Nama : Ike Maghfiroh Sa'di

NPM : 1305170652

Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017

ABSTRAK

IKE MAGHFIROH SA'DI, 1305170652, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, Skripsi 2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu penerimaan pajak daerah. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah tidak tercapainya anggaran bea balik nama kendaraan bermotor serta menurunnya penerimaan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan PAD serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya bea balik nama kendaraan bermotor dan menurunnya penerimaan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor. Sumber data diperoleh dan dikumpulkan dari Dinas Pendapatan Daerah provinsi Sumatera Utara. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dalam melakukan analisis data. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis efektivitas dan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor dapat disimpulkan bahwa penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2013 dan tahun 2014 kurang efektif. Kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan pada setiap tahun. Hal tersebut disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru karena adanya kenaikan tarif, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran BBN-KB atas kendaraan bekas.

Kata Kunci : *Efektifitas, Kontribusi, BBNKB, PAD*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan dan nasehat serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Teristimewa kedua orang tua, Ayahanda Ngadi dan Ibunda Saodah** yang dengan ikhlas hati telah banyak berkorban baik secara moril maupun material guna mendidik dan membesarkan penulis untuk menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara serta agama.
2. **Bapak Dr. Agussani, MAP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si**, selaku Ketua Prodi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si**, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. **Ibu Syafrida Hani, SE, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. **Bapak Dr H. Sarmadan, SH, MM**, selaku Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang telah berkenan menerima para mahasiswa/i untuk melaksanakan riset di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
8. **Basrul**, selaku Komandan Satuan Resimen Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beserta seluruh Staf dan Anggota yang memberikan semangat kepada penulis.
9. **Serma Supri Anto Ajendam I/BB**, selaku pelatih Beladiri Militer Yongmodo Satuan Resimen Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberikan dukungan penuh kepada penulis.
10. **Teman-teman seperjuangan**, khususnya Fitri Annisa, Masitoh Purba, Ridho Alawiyah Sukanda, Hummairoh Ibbni Adi yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. **Leting 2013 Resimen Mahasiswa**, khususnya Yuni Kartika Handayani dan Defril Aldi yang selalu memberikan do'a dan semangatnya.
12. **Rekan Prada Agus Maulida Mardika**, Prajurit NKRI yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan maupun kelainan yang disebabkan kurangnya kemampuan penulis. Untuk itu dengan lapang dada dan hati yang terbuka penulis akan menerima sumbangan saran dari pembaca demi terwujudnya kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap, kiranya skripsi ini ada manfaatnya bagi pembaca sekalian. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang

telah membantu. Apabila dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2017

Hormat Saya

Ike Maghfiroh Sa'di

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pendapatan Asli Daerah	8
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	8
b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah	9
2. Pajak	11
a. Pengertian Pajak	11
b. Jenis Pajak	12

c. Fungsi Pajak.....	13
d. Sistem Pemungutan Pajak	13
e. Asas Pemungutan Pajak.....	14
f. Syarat Pemungutan Pajak	14
3. Pajak Daerah	15
a. Pengertian Pajak Daerah.....	15
b. Jenis Pajak Daerah.....	16
c. Jenis Dan Bagi Hasil Pajak	17
d. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	17
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19
a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19
b. Tujuan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20
c. Subjek, Objek dan Wajib Pajak BBNKB	20
d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BBNKB.....	22
e. Pengurangan Dan Pembebasan Pajak	23
f. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan BBNKB	23
g. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan BBNKB	24
5. Efektifitas	24
6. Kontribusi.....	25
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Berfikir.....	28

BAB III	METODE PENELITIAN.....	30
	A. Pendekatan Penelitian	30
	B. Defenisi Operasional	30
	C. Tempat dan Waktu Penelitian	31
	D. Jenis dan Sumber Data	32
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
	F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
	A. Hasil Penelitian	35
	1. Gambaran Umum Dispenda Provinsi Sumatera Utara	35
	B. Deskripsi Data	36
	a. Prosedur Penerimaan BBNKB	36
	b. Efektivitas BBNKB.....	39
	c. Kontribusi BBNKB	341
	B. Pembahasan.....	42
	1. Efektivitas BBNKB Dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Utara	42
	2. Kontribusi BBNKB Dalam Meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Utara	44
	3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Menurunnya Realisapenerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	45

4. Upaya Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara untuk Meningkatkan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I – I	Anggaran dan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2012 s/d 2015...	4
Tabel II-1	Indikator Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27
Tabel II-2	Penelitian Terdahulu	28
Tabel III.1	Jadwal Penelitian	32
Tabel IV.1	Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011s/d 2015.....	40
Tabel IV.2	Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011s/d 2015.....	41

DAFTAR GAMBAR**Halaman**

Gambar II.1. Kerangka Konseptual.....	30
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan sistem otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki perencanaan keuangan daerah yang biasa disebut anggaran, baik itu anggaran pendapatan daerah maupun anggaran belanja daerah (APBD) sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. APBD adalah suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Menurut Erlina dkk (2012, hal 33) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah”. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau belum. Pencapaian tujuan yang telah dicapai sesuai dengan target atau sasaran disebut dengan efektif.

Menurut UU.No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu”. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sumber pendapatan asli yang berasal dari daerah itu sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 “Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari

sumber-sumber kekayaannya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku”. Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 “Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, anggaran merupakan alat manajerial yang memastikan pencapaian target organisasional dan memberikan pedoman yang rinci untuk setiap harinya (Arfan Ikhsan, 2015, hal. 76). Dalam penelitian ini yang akan dibahas hanya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah provinsi Sumatera Utara khususnya penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pemerintah perlu mengawasi serta mengevaluasi efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor. Penetapan besarnya target bea balik nama kendaraan bermotor diprediksi melalui tingkat pertumbuhan dan perkembangan penjualan kendaraan pada setiap tahunnya. Semakin tinggi tingkat penjualan kendaraan , maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah yang berasal dari bea balik nama kendaraan bermotor. Sumber penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor berasal dari

penyerahan kepemilikan kendaraan baru maupun kendaraan bekas, atau biasa disebut BBNKB I,II,III dan seterusnya. Yang dimaksud BBNKB I yaitu bea balik nama kendaraan bermotor yang diterima pada saat penyerahan kendaraan baru oleh dealer kepada konsumen. Untuk BBNKB II,III dan seterusnya merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan dari pemilik pertama kepada pemilik selanjutnya (apabila terjadi pertukaran hak milik).

Adapun target dan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor beserta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel I – I
Efektivitas Dan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
Periode Tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Anggaran BBNKB (RP)	Realisasi BBNKB (RP)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara (PAD) (RP)
2011	1.385.609.000000,00	1.533.364.073.993,00	3.578.462.081.779,94
2012	1.831.170.310.782,00	1.808.944.474.183,00	4.050.763.903.338,00
2013	2.133.207.111.865,00	1.642.093.635.022,00	4.091.285.888.816,07
2014	1.749.818.556.078,00	1.280.838.048.168,00	4.416.811.865.266,62
2015	1.025.468.931.371,00	1.001.207.440.989,00	4.829.134.049.622,72

Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat bahwa anggaran bea balik nama kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami fluktuasi, anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 2.133.207.111.865,-. Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2012 sampai tahun 2015 belum mencapai target sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor, dari tahun 2012 sampai tahun 2015 setiap tahunnya selalu mengalami penurunan.

Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mewujudkan tercapainya bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2009, hal. 105) “Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan”.

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor merupakan ukuran seberapa besar peran yang diberikan oleh bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Mahmudi (2010, hal 145) “Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupun sebaliknya semakin kecil hasil perbandingannya maka semakin kecil pula peran pajak daerah (khususnya BBNKB) terhadap PAD.

Sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan sumbangan tersendiri terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Utara, pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat efektivitas dan kontribusi BBNKB di suatu daerah, maka semakin tinggi pula peranan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor beserta kontribusinya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Maka penulis memberi judul **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dilihat bahwa:

1. Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor belum mencapai target yang telah ditetapkan dari tahun 2012 sampai tahun 2015.
2. Adanya penurunan penerimaan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini hanya pada Pajak Daerah yang bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai tahun 2015 ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui penyebab turunnya kontribusi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Bagi pemerintahan daerah dapat memberikan masukan kepada pihak ataupun instansi yang terkait dalam hal penerimaan BBNKB.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti oleh penulis.
- c. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis efektivitas BBNKB dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada di suatu daerah sampai sejauh mana daerah tersebut dapat menggali segala kekayaan yang ada pada daerahnya. Menurut UU Nomor 34 tahun 2004 pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menurut Mardiasmo (2002) “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah”. Sedangkan menurut Abdul Halim (2004: 96)

“Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah, yang dipisahkan menjadi empat jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah”.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah Segala penerimaan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan Perundang-undang.

b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa “Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah”. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Marihot, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah “Turan wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang tersebut jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Pajak balik nama kendaraan bermotor
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak kendaraan diatas air
- e) Pajak air diatas tanah
- f) Pajak air permukaan

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak dan

retribusi daerah pasal 1 ayat 64 “Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah orang pribadi ataupun badan”. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pasal 108 ayat 1 objek retribusi daerah adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Abdul Halim(2004, hal 98) “Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan” Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Abdul Halim (2004, hal 98) “Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”.

Adapun jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa Giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

- e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) Fasilitas sosial dan umum¹⁷
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan
- n) Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar suatu daerah yang digunakan dalam hal pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Menurut Diaz Priantara (2013, hal 6) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas secara langsung”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2009, hal. 1). Menyatakan bahwa:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat di paksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (tegenprestantie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di bidang keuangan negara.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah Iuran wajib masyarakat kepada negara baik orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dipungut berdasarkan Undang-undang. Besar kecilnya pajak yang diterima akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin.

b. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2000, hal. 4) pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

- 1) Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a). Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak(WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
 - b). Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- 2) Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak Subyektif, merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah Pph.
 - b) Pajak objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi WP, contohnya PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)
- 3) Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama tanah, serta pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran.

c. Fungsi Pajak

Menurut Dias Priantara (2013, hal. 7) fungsi pajak digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair (Pendanaan)
Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana kekas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
- 2).Fungsi Regular (mengatur)
Fungsi regular disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mansyuri (2002) terdapat empat sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak.
- 2) *Self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya.
- 3) *Full selft assessment system* yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh WP berada

pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

- 4) *Semi full self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak campuran atau antara *self asesment* dan *official assesment*.

e. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Diaz Priantara(2013, hal. 8) terdapat tiga asas pemungutan pajak diantaranya sebagai berikut:

- 1) Asas Domisili atau tempat tinggal
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang berdomisili atau bertempat tinggal diwilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- 2) Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal WP apakah diwilayahnya atau diluar wilayahnya.
- 3) Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang WP.

f. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, menurut Mardiasmo (2000, hal. 2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil
Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksana pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi WP untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015, hal. 68) “Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut”. Berdasarkan definisi tersebut ada ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah, yaitu:

- 1) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas didalam wilayah administratif yang dikuasainya.
- 3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.

- 4) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah (perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah Iuran wajib kepada orang pribadi atau badan yang pemungutannya bersifat memaksa dengan tidak menerima imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Jenis Pajak Daerah

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, antara lain:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea balik nama Kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d) Pajak air permukaan
- 2) Pajak Kabupaten
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Hiburan
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Sarang Burung Walet
- i) Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- j) Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan

c. Jenis Dan Bagi Hasil Pajak

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota diwilayah/Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten atau kota sebesar 30%
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%
- 3) Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%
- 4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten kota sebesar 50%

d. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015, hal. 73) “Sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku saat ini antara lain dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengaitan, sistem benda berharga, dan sistem kartu”.

- 1) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar

pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut Undang-Undang.

2) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem setor tunai dikenal dengan istilah *Contante Storting (CS)*. Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat, yaitu *Self assesment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah.

3) Pemungutan dengan sistem Pembayaran Dimuka

Sistem pembayaran dimuka dapat dibedakan menjadi dua sistem yaitu Pembayaran Dimuka (PDm) sebagai ketetapan definitif dan Pembayaran Dimuka (PDm) sebagai pungutan pendahuluan. Pembayaran dimuka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif.

4) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yaitu pertama, sistem pengeitan murni dimana pungutan pajak murni mengait pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi. Kedua, pengaitan pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (*one roof operation*)

5) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parkir. Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran.

6) Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem Pemungutan ini memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima dan kartu sebagai tempat membayar.

4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Diaz Pratama (2015, hal. 539) “Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyertaan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha”. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan produk dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diair. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan dapat dianggap sebagai penyerahan, tetapi tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.

b. Tujuan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tujuan dari pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah untuk memperoleh buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Sedangkan tujuan dari pembayaran BBNKB yang II, III berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Dalam membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baik yang I, II, III, dan seterusnya, pemilik kendaraan bermotor harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- 1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) itu sendiri
- 2) Biaya Formulir BBNKB
- 3) Biaya Pengolahan Data Elektronik (Komputer)
- 4) Biaya administrasi pembuatan BPKP

c. Subjek, Objek dan Wajib Pajak BBNKB

1) Subjek Pajak

Subjek pajak dapat diartikan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan administrasi BBNKB, subyek pajak disebut sebagai wajib pajak yang bertanggungjawab terhadap pembayaran BBNKB.

2) Wajib Pajak

Wajib pajak BBNKB dapat terbagi menjadi:

- a) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya.
- b) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya

Dalam hal ini wajib pajak orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tidak membayar BBNKB terutang baik sebagian maupun seluruhnya, kuasa atau ahli waris atau pengurus bertanggungjawab renteng atas pelunasan BBNKB tersebut.

3) Objek Pajak

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Yang menjadi objek BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka BBNKB tidak dikenakan pada setiap penyerahan yang bukan hak milik seperti perjanjian sewa menyewa.

Termasuk dalam penyerahan kendaraan bermotor adalah:

- a) Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap kecuali:
 - (1) Untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan
 - (2) Untuk diperdagangkan
 - (3) Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia
 - (4) Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- b) Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 bulan kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa dan leasing.

d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BBNKB

Menurut Azhari Azis (2015, hal 113) “Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan gubernur kepala daerah dengan

berpedoman kepada keputusan menteri dalam negeri". Dasar pengenaan pajak BBNKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (2) unsur pokok:

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor
- 2) Bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Apabila terjadi perubahan bentuk setiap kendaraan bermotor yang mengakibatkan kenaikan nilai jual kendaraan bermotor yang bersangkutan, maka dipungut tambahan BBNKB 10% dari selisih nilai jual sebelum dan sesudah perubahan. Demikian pula bila terjadi pergantian mesin kendaraan bermotor yang mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan Peraturan Gubernur provinsi Sumatera Utara No 37 Tahun 2015, besarnya tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk penyerahan pertama sebesar 10%
- 2) Untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- 1) Penyerahan pertama sebesar 0.50%
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75%

Besarnya BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{BBNKB TERUTANG} = \text{Tarif BBNKB} \times \text{Dasar Pengenaan BBNKB}$$

Menurut Azhari Azis (2015, hal 114), menyatakan bahwa :

Dalam beberapa peraturan daerah yang berlaku disebutkan bahwa terdapat pengecualian sebagai objek pajak terhadap penyerahan kendaraan bermotor yang dilakukan kepada:

- 1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- 2) Kedutaan, konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk pajak negara.
- 3) Tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah republik Indonesia yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah.
- 4) Pembebasan terhadap wakil diplomatik dan badan-badan internasional didasarkan pada kebiasaan yang berlaku dalam bidang hukum internasional, dan berdasarkan pada peraturan mengenai kekebalan hukum.

Pengurangan atau pembebasan BBNKB lainnya akan diberikan kepada pegang kendaraan bermotor apabila:

- 1) Kendaraan bermotor tersebut hancur
- 2) Kendaraan bermotor tersebut tidak dapat dipergunakan lagi
- 3) Kendaraan bermotor tersebut pindah keluar Indonesia untuk selamanya

Selain pengurangan tersebut, masih terdapat pengurangan BBNKB terutang terhadap penyerahan:

- a) Warisan kepada ahli waris
- b) Hibah kepada badan-badan, lembaga-lembaga yang semata-mata bergerak dalam bidang keagamaan, perawatan sakit rohaniyah dan jasmaniah, yang menggunakan kendaraan bermotor tersebut untuk keperluan bidang itu.

e. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan BBNKB

BBNKB ditetapkan berdasarkan SPTPD yang diberitahukan oleh wajib pajak dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila kendaraan bermotor mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin, maka wajib pajak diharuskan untuk melaporkan dan mengisi SPTPD dalam waktu empat belas hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.

f. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan BBNKB

Pembayaran BBNKB dapat dilakukan di Kantor Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh gubernur kepala daerah setelah nota pajak (notice) atau SKP diterbitkan. Atas permohonan wajib pajak Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau

menunda pembayaran BBNKB setelah smenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga 2% sebulan. Apabila BBNKB tidak dilunasi dalam waktu 30 hari seteah diterbitkannya noticedan/atau SKP, maka wajib pajakdikenakan denda sebesar 100% dari pajak terutang.

5. Efektifitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang terlebih dahulu telah ditargetkan. Setiap organisasi menginginkan agar semua pegawai dapat bekerja sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Hasil pekerjaan yang telah berhasil dicapai pada umumnya diukur dengan efektifitas. Tingkat efektifitas dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas BBNKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BBNKB}}{\text{Target BBNKB}} \times 100\%$$

Menurut Abdul Halim (2007, hal 234) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%”. Sehingga semakin tinggi rasio efektifitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu keadaan yang melihat tingkat keefektifan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Cara untuk mengukur tingkat efektifitas digunakan indikator berikut ini:

Tabel II-1
Indikator Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327
(Juliantika dan Budi Tri Rahardjo, 2014)

6. Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauhmana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Abdul Halim (2001: 281) “Untuk mengetahui besarnya kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$K = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BBNKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Menurut Mahmudi (2010, hal. 145) “Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD”. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya BBNKB) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Adapun cara untuk mengukur indikator tingkat kontribusi adalah sebagai berikut :

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat kurang
>10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
Lebih dari 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara juga memiliki referensi pada penelitian terdahulu yaitu:

Tabel II-2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Juliantika dan Budi Tri Rahardjo	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2014	Penerimaan pajak kendaraan bermotor kota Bekasi secara keseluruhan selama tahun 2010 -2014 sangat efektif. Jika ditarik secara rata dalam kurun waktu 2010-2014 adalah sebesar 107,78% yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu tersebut adalah sangat efektif. Penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor kota Bekasi secara keseluruhan selama tahun 2010-2014 sangat efektif. Jika ditarik secara rata-rata dalam kurun waktu 2010-2014 adalah sebesar 128.41% yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dalam kurun waktu tersebut adalah sangat efektif
2	Nani Chairani Mokoginta	Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor Dan Bea	Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah efektif. Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

		Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara	Bermotor dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari rasio efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan hasil analisis perhitungan tingkat efektivitas selama lima tahun anggaran untuk tingkat yang paling tinggi yaitu tahun 2009 yaitu sebesar 162,26%, sedangkan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tingkat efektivitas paling tinggi yaitu pada tahun 2010 sebesar 116,35%
3	Oktofiandry Makaluas dan Jantje Tinangon	Analisis Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara	Realisasi penerimaan pajak BBNKB mengalami peningkatan pada tahun 2013, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Penurunan realisasi penerimaan pajak BBNKB disebabkan karena mulai menjamurnya perusahaan lising yang mengganggu sistem pembayaran dan masih banyaknya wajib pajak yang belum paham terhadap penerapan pajak progresif.

C. Kerangka Berfikir


Pendapatan Asli Daerah(PAD) merupakan salah satu pendapatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan disuatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang berasal dari daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan Undang-Undang. Salah satu penerimaan pajak yang terdapat dalam pajak daerah yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor harus dilakukan secara efektif guna lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Menurut Mardiasmo (2009, hal 105) “Organisasi dapat dikatakan

efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan”. Dalam hal ini, efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan diperoleh apabila realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diterima oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah mencapai target yang ditetapkan. Semakin efektif penerimaan BBNKB maka semakin baik pula Penerimaan Pajaknya dan sebaliknya semakin rendah tingkat efektivitas realisasi BBNKB yang diterima oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara maka dapat diindikasikan bahwa pungutan pajak daerah terutama BBNKB kurang optimal.

Penerimaan BBNKB yang efektif juga berperan memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak BBNKB) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupun sebaliknya semakin kecil hasil perbandingannya maka semakin kecil pula peran pajak daerah (khususnya BBNKB) terhadap PAD (Mahmudi 2010, hal 145).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian analisis efektivitas BBNKB dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:



Gambar II.1. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2012, hal 29) “Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel, atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Deskriptif karena memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada suatu daerah atau lebih faktor lain berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini.

Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan ukuran yang menyatakan seberapa besar target yang telah dicapai oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Efektifitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan diperoleh apabila tingkat pencapaian realisasi telah melebihi target atau sama dengan target yang telah ditetapkan.

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan ukuran yang menyatakan seberapa besar peranan yang diberikan oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin

besar kontribusi yang dihasilkan, maka akan semakin besar pula peranan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah semua perolehan/ penghasilan/penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan pemerintah untuk mengatur serta membangun daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dana yang berasal dari pusat.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, yang berlokasi di Jalan Serbaguna No.10 Medan Helvetia.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember sampai bulan April 2017.

Tabel III.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Pelaksanaan	Waktu Penelitian																			
		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Riset																				
3	Pembuatan Proposal																				
4	Perbaikan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Penyusunan Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini:

- a. Data Sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dan dicatat pihak lain, yaitu data yang berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 sampai dengan 2016.

- b. Data Primer adalah data berupa pertanyaan yang diberikan kepada pimpinan atau pegawai yang bertanggungjawab dibidang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
2. Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk memeberikan keterangan sehubungan dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

F. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu tehnik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi, dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data sesuai kebutuhan penelitian seperti Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012 sampai tahun 2015.

2. Melihat target dan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Membandingkan target dan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dengan teori yang ada.
4. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan turunnya realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.
5. Membuat kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Dinas pendapatan provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala dinas, berkedudukan dibawah, dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Mengingat luasnya wilayah kerja dari Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuklah UPTD/Unit Pelaksana Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang dinas). Peranan dispendas berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan otonomi yang diberikan, maka daerah diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan sebagai konsekuensinya daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang cukup.

.Sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan maupun tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara memiliki peranan yang sangat strategis yakni sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendanai belanja Provinsi Sumatera Utara, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisien, dan efektif. Dengan peran yang strategis ini, Dinas Pendapatan Daerah dituntut untuk:

1. Mampu meningkatkan PAD secara terus menerus khususnya penerimaan dari Pajak Daerah dan RetribusiJasa Ketatausahaan.

2. Mampu mewujudkan pelayanan prima (excellent service) dalam pelaksanaan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi
3. Mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pajak.
4. Mampu mengoptimalkan kewenangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diberikan.

2. Deskripsi Data

a. Prosedur Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan Pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Samsat merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya dilaksanakan dalam satu gedung. Samsat terdiri dari 3 instansi yaitu Polda (data kendaraan dan pemilik), Dispenda (Pajak daerah) dan Jasa Raharja (untuk asuransi pemilik) Syarat balik nama kendaraan bermotor diantaranya :

1. Buku pemilik kendaraan bermotor asli
2. Surat tanda nomor kendaraan asli
3. Kuitansi jual beli / pernyataan / keterangan/ bermatrai 6000
4. KTP pemilik Baru beserta fotocopy rangkap 2

Sistem pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor pada setiap samsat adalah sebagai berikut :

1. Fungsi yang terkait dalam melakukan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor pada samsat Dinas pendapatan provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi lima loket, yang setiap loket memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda, bagian yang terkait tersebut antara lain :
 - a). Loket 1 (Melayani formulir, biaya administrasi dan SPT)
 - b). Loket 2 (Cek fisik kendaraan)
 - c). Loket 3 (Melayani penelitian dan penetapan)
 - d.) Loket 4 (Melayani pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ)
 - e). Loket 5 (Penyerahan STNK)

2. Prosedur Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Prosedur penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Loket 1

Petugas menyediakan dan memberikan formulir permohonan pendaftaran sesuai dengan permintaan pemohon, kemudian menerangkan mengenai kelengkapan persyaratan pendaftaran lalu mencatat nomor formulir dan nomor kendaraan / nama pemilik pada buku registrasi penyediaan formulir serta memberikan paraf pada setiap persyaratan permohonan. Kemudian Petugas menyerahkan surat pemberitahuan PKB sekaligus memeriksa resi pelunasan premi asuransi Jasa Raharja. Setelah itu pemohon mengembalikan formulir, STNK dan SPT kepada petugas serta membayar Biaya Plat dan Biaya Administrasi sesuai tabel yang tercantum di

loket (formulir pergantian STNK) tabel nilai jual kendaraan bermotor diisi dimeja yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk dengan melampirkan BPKB asli, Surat pergantian STNK sementara, KTP asli/ fotocopy, kwitansi jual beli, dan lain2 berkas yang apabila dibutuhkan.

2. Loker 2

Petugas meneliti Formulir SPT PKB yang diterima, menetapkan dan mengesahkan besarnya PKB dan BBNKB serta pungutan lainnya dalam nota pajak. kemudian memberikan nomor SKUM dan kohir pada nota pajak serta melakukan administrasi penetapan.

3. Loker 3

Menyerahkan formulir pada petugas loket untuk di teliti ulang sesuai klarifikasi pengurusan seperti meneliti ulang tempat pendaftaran kendaraan bermotor untuk pemeriksaan, meneliti ulang tempat pendaftaran kendaraan bermotor yang dikuasakan setelah surat kuasanya diajukan ke loket khusus, meneliti daftar pencarian barang dan daftar pemblokiran, serta menerima dan meneliti hasil pemeriksaan fisik kendaraan sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor. Kemudian menerima resi bukti pengurusan STNK yang akan dibawa kekasir untuk pembayaran PKB-BBNKB-SWDKLLJ yang telah diparaf.

4. Loker 4

Petugas menerima nota pajak dari pmohon. Kemudian menerima pembayaran sesuai dengan nota pajak dan membubuhkan validasi pada nota pajak tersebut lalu menyerahkan lembar asli nota pajak kepada

pemohon dan menyalurkan uang penerima kepada instansi atau pihak yang berhak menerima.

5. Loket 5 (Penyerahan STNK)

Petugas Dispenda menerima nota pajak asli dan lembar kedua yang telah dibayar lunas oleh pemohon. Kemudian menyerahkan nota pajak asli kepada pemohon dan menyerahkan nota pajak lembar kedua PKB kepada petugas.

Bendahara penerimaan pembantu dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam menyetorkan kepada petugas dengan menggunakan Surat Tanda Setor (STS) yang telah ditentukan. Penyetoran BBNKB yang ditunjuk ke kas daerah dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setor. Bendahara penerima pembantu setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 2 bulan berikutnya wajib melaporkan semua hasil penerimaan dan penyetoran bea balik nama kendaraan bermotor kepada kepala dinas dan bidang teknis dengan dilampiri Surat Tanda Setor.

b. Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tingkat efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi Sumatera Utara dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dengan target bea balik nama kendaraan bermotor. Apabila perhitungan efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor menghasilkan angka 1 atau persentase 100% berarti efektif, jika persentase dibawah 100% berarti tidak efektif karena bertujuan untuk memperoleh realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar-besarnya. Untuk mengetahui efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2011 s/d 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1
Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp)	Efektivitas (%)
2011	1.385.609.000.000,00	1.533.364.073.993,00	110%
2012	1.831.170.310.782,00	1.808.944.474.183,00	98%
2013	2.133.207.111.865,00	1.642.093.635.022,00	76%
2014	1.749.818.556.078,00	1.280.838.048.168,00	73%
2015	1.025.468.931.371,00	1.001.207.440.989,00	97%

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 110%. Pada tahun 2012 target penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan, namun realisasi mengalami penurunan sehingga penerimaan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun tingkat efektivitas sebesar 98%. Pada tahun 2013 target penerimaan kembali mengalami peningkatan, namun realisasi kembali mengalami penurunan sehingga penerimaan kembali tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun tingkat efektivitasnya juga mengalami penurunan sebesar 76%. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor kembali tidak mencapai target yang telah ditetapkan, realisasi bea balik nama kendaraan bermotor juga kembali mengalami penurunan. Adapun tingkat efektivitasnya sebesar 73%. Untuk tahun 2015 realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor kembali tidak mencapai

target, dan realisasi juga kembali mengalami penurunan. Adapun tingkat efektivitasnya meningkat sebesar 97%

c. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi bea balik nama kendaraan bermotor dengan realisasi pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 s/d 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi BBKNB (%)
2011	1.533.364.073.993,00	3.578.462.081.779,94	42%
2012	1.808.944.474.183,00	4.050.763,903.338,00	44%
2013	1.642.093.635.022,00	4.091.285.888.816,07	40%
2014	1.280.838.048.168,00	4.416.811.865.266,62	28%
2015	1.001.207.440.989,00	4.829.134.049.622,72	20%

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Menurunnya realisasi bea balik nama kendaraan bermotor pada setiap tahun menyebabkan rendahnya kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang cukup besar. Apabila dilihat pada tabel tersebut dari tahun 2011 sampai dengan tahun

2015 kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada setiap tahun. Pada tahun 2011 kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar 42%. Pada tahun 2012 kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah meningkat sebesar 44%, namun pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kembali mengalami penurunan sebesar 40%, 28% dan sampai 20%.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dilihat pada tabel IV.1 bahwa anggaran bea balik nama kendaraan bermotor mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya, anggaran bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan, lalu kemudian menurun pada tahun 2014 dan tahun 2015. Menurut Arfan Ikhsan (2015, hal 76) “Dalam pelaksanaan otonomi daerah, anggaran merupakan alat manajerial yang memastikan pencapaian target organisasional dan memberikan pedoman yang rinci untuk setiap harinya” Anggaran bea balik nama kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat penjualan kendaraan maka dapat diindikasikan semakin besar pula anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan pada setiap tahun, bahkan realisasi dari tahun 2010 sampai tahun 2015 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2009, hal 105) “Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila mencapai target yang telah ditetapkan”. Dengan menurunnya realisasi bea balik nama kendaraan bermotor pada setiap tahun, menunjukkan bahwa efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara cenderung selalu mengalami penurunan.

Menurut Abdul Halim (2007, hal 234) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%”. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik”. Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor, pada tahun 2011 efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor dikriteria kan sangat efektif. Pada tahun 2012 efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor menurun dengan kriteria efektif. Pada tahun 2013 efektivitas kembali menurun dengan kriteria kurang efektif. Pada tahun 2014 efektivitas masi terus menurun dengan kriteria kurang efektif dan pada tahun 2015 efektivitas penerimaan dengan kriteria efektif.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dikriteriakan tidak efektif pada tahun 2013 dan tahun 2014 dikarenakan menyusutnya pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor yang disebabkan adanya kenaikan tarif bea balik nama kendaraan bermotor di

provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan peraturan daerah provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah bahwa pengenaan tarif penyerahan BBNKB I ditetapkan sebesar 15% sedangkan untuk BBNKB II sebesar 1% dari Nilai Jual Kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya tarif bea balik nama kendaraan bermotor maka harga jual kendaraan menjadi cukup tinggi, hal tersebut mendorong masyarakat membeli kendaraannya di luar provinsi Sumatera Utara dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di daerah sendiri. Selain dari itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan bekas juga menjadi salah satu alasan tidak tercapainya target bea balik nama kendaraan bermotor dan turunnya realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor.

2. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel IV.2 diatas memperlihatkan bahwa kontribusi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar 42% dengan kriteria baik. Pada tahun 2012 kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar 44% dengan kriteria baik. Pada tahun 2013 kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah menurun sebesar 40% dengan kriteria baik. Pada tahun 2014 kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor kembali menurun sebesar

28% dengan kriteria sedang. Dan pada tahun 2015 kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor kembali menurun sebesar 20% dengan kriteria kurang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara masih dikategorikan kurang dikarenakan kontribusi yang dihasilkan pada setiap tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan tingkat persentase terakhir sebesar 20%. Penerimaan BBNKB yang rendah akan berdampak langsung terhadap pajak daerah, meskipun sumber penerimaan pajak daerah bukan hanya dari BBNKB saja. Menurut Mahmudi (2010, hal 145) “Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupun sebaliknya semakin kecil hasil perbandingannya maka semakin kecil pula peran pajak daerah (khususnya BBNKB) terhadap PAD. Apabila penerimaan BBNKB meningkat pada setiap tahun maka diharapkan penerimaan pajak daerah juga meningkat, dikarenakan BBNKB merupakan sumber kedua terbesar pajak daerah setelah pajak kendaraan bermotor. Menurut Mahmudi “Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan pendapatan asli daerah tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah”

Menurunnya kontribusi BBNKB terhadap pendapatan asli daerah ini disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dikarenakan adanya kenaikan tarif bea balik nama kendaraan bermotor. Selain itu karena adanya surat edaran Bank Indonesia pada tanggal

15 Maret 2012 yang menetapkan bahwa uang muka (dout payment/DP) kredit pembelian kendaraan minimal sebesar 30%. Hal tersebut membuat banyak masyarakat lebih memilih untuk membeli kendaraanya di luar provinsi Sumatera.

Menurut Mahmudi (2010, hal 145) “Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupun sebaliknya semakin kecil hasil perbandingannya maka semakin kecil pula peran pajak daerah (khususnya BBNKB) terhadap PAD. Dampak yang terjadi apabila penerimaan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu mengalami penurunan yaitu target APBD tidak terpenuhi, berkurangnya pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara serta terhambatnya pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Menurunnya Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor yang dikumpulkan oleh Dinas Pendapatan provinsi Sumatera Utara merupakan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Kepala daerah dan DPRD bekerjasama dalam menentukan anggaran yang disahkan untuk setiap tahunnya. Perolehan target tersebut ditentukan

berdasarkan prediksi pertumbuhan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor di provinsi Sumatera Utara.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya tingkat penjualan kendaraan baru yang di sebabkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru menurun.
- b. Meningkatnya tarif BBNKB pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran BBN-KB atas kendaraan bekas.
- d. Penyetoran dan pelaporan wajib pajak yang tidak tepat waktu.

4. Upaya Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara untuk Meningkatkan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berbagai cara dilakukan oleh pihak pemerintahan khususnya dalam hal peningkatan bea balik nama kendaraan bermotor, diantaranya yaitu :

- a. Menyesuaikan kembali tarif BBNKB 1 dari 15% menjadi 10% berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap proses BBN-KB terutama kendaraan bekas.

- b. Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang terlambat menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah.
- c. Berkoordinasi langsung dengan suatu badan atau perorangan yang bertugas sebagai tangan distribusi daerah produsen kepada konsumen (dealer).
- d. Melakukan program sensus atau pendataan ulang wajib pajak.
- e. Menambah central pelayanan seperti samkel, corner, gerai, dan sebagainya untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajaknya.
- f. Tegass dalam menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Upaya pemecahan masalah diatas akan dapat dengan mudah dilaksanakan apabila didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Dukungan tidak hanya dalam bentuk lisan tetapi diwujudkan dalam perbuatan nyata dilapangan, sehingga orientasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor dapat diimbangi dengan pelayanan kepada masyarakat. Untuk pihak dispenda harus lebih meninggiatkan lagi upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan. Sehingga nantinya penerimaan dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang lebih besar, guna menjalankan roda pembangunan provinsi Sumatera Utara yang lebih baik dan lebih maju lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data target maupun realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Sumatera utara, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dinas pendapatan provinsi Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Berdasarkan prosedur tersebut proses penerimaan dimulai dari Pengisian formulir, kemudian cek fisik, nomor rangka, dan nomor mesin pada loket pendaftaran serta menetapkan besarnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian dilakukan penelitian kembali hasil cek fisik kendaraan, dan selanjutnya membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang telah ditetapkan kemudian mengambil STNK di loket pengambilan STNK.
2. Dilihat dari realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor, penerimaan dinilai masih rendah. Hal ini terlihat dari realisasi yang belum mencapai target serta menurunnya realisasi tersebut pada setiap tahun. Untuk tahun 2013 sampai tahun 2014 penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dikategorikan kurang efektif dikarenakan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor berada dibawah 80%. Begitu juga dengan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara masih kurang. Hal ini disebabkan karena

kurangnya minat daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru di provinsi Sumatera Utara, serta penentuan anggaran yang tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan atau perkembangan penjualan kendaraan pada setiap tahun.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada dinas pendapatan provinsi Sumatera Utara setiap tahun diantaranya karena meningkatnya tarif bea balik nama kendaraan bermotor yang menyebabkan kurangnya minat daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan bekas. Penyetoran dan pelaporan wajib pajak yang tidak tepat waktu serta kurangnya koordinasi langsung dengan suatu badan atau perorangan yang bertugas sebagai tangan distribusi dari produsen kepada konsumen (dealer)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan dalam meningkatkan efektivitas dan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor adalah :

1. Dinas pendapatan provinsi Sumatera Utara selaku unsur pelaksana pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala dinas, dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah perlu melakukan evaluasi serta pendataan ulang terhadap wajib pajak BBNKB provinsi Sumatera Utara terkait pengawasan terhadap perkembangan dan pertumbuhan kendaraan bermotor pada setiap tahun. Sebelum meningkatkan tarif BBNKB sebaiknya pemerintah benar-benar mempertimbangkan dampak negatif maupun positif dari pemberlakuan peningkatan tarif tersebut agar tidak terjadi pemerosotan kembali ditahun yang akan datang

2. Pemerintah harus melaksanakan tindakan atau sanksi yang tegas sebagai bentuk pembinaan dan penertiban terhadap wajib pajak yang lalai terutama untuk kendaraan bekas.
3. Pemerintah dapat menambah lagi central pelayanan yang dapat memudahkan serta membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB dan BBN-KB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat
- Arfan Iksan, dkk. 2015 *Analisis Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Citra Pustaka Medan
- Azhari Aziz Samudra. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Azuar Juliandi, dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. UMSU. Pers
- Diaz Periantara. 2013 *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Mitra Wacana Media
- Erlina dkk. 2012. *Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. USU. Pers
- Juliantika dan Budi Tri Rahardjo (2016) “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 sampai tahun 2014”.
- Mahmudi.2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen*, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Edisi IV*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2000 *.Perpajakan : Edisi 8*. Yogyakarta: Andi
- Nani Cairani Mokoginta(2015) “Analisis Efektivitas Prosedur PemungutanPajak Kendaraan bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara”.
- Oktofiandry Makaluas dan Jantje Tinangon (2015). “Analisis Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara”.
- Peraturan Daerah Provinsu Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Gubernur provinsi Sumatera Utara No 37 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 . Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

A. EFEKTIVITAS BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp)	Efektivitas (%)
2011	1.385.609.000.000,00	1.533.364.073.993,00	110%
2012	1.831.170.310.782,00	1.808.944.474.183,00	98%
2013	2.133.207.111.865,00	1.642.093.635.022,00	76%
2014	1.749.818.556.078,00	1.280.838.048.168,00	73%
2015	1.025.468.931.371,00	1.001.207.440.989,00	97%

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Tingkat efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi peneimaan BBNKB}}{\text{Target BBNKB}}$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{1.533.364.073.993,00}{1.385.609.000.000,00} \times 100\% = 110\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{1.808.944.474.183,00}{1.831.170.310.782,00} \times 100\% = 98\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{1.642.093.635.022,00}{2.133.207.111.865,00} \times 100\% = 76\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{1.280.838.048.168,00}{1.749.818.556.078,00} \times 100\% = 73\%$$

$$1.001.207.440.989,00$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{---}}{1.025.468.931.371,00} \times 100\% = 97\%$$

**B. KONTRIBUSI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2011-2015**

Tahun Anggaran	Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi BBKND (%)
2011	1.533.364.073.993,00	3.578.462.081.779,94	42%
2012	1.808.944.474.183,00	4.050.763.903.338,00	44%
2013	1.642.093.635.022,00	4.091.285.888.816,07	40%
2014	1.280.838.048.168,00	4.416.811.865.266,62	28%
2015	1.001.207.440.989,00	4.829.134.049.622,72	20%

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Dalam menghitung kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi BBNKB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{1.533.364.073.993,00}{3.578.462.081.779,94} \times 100\% = 42\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{1.808.944.474.183,00}{4.050.763.903.338,00} \times 100\% = 44\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{1.642.093.635.022,00}{4.091.285.888.816,07} \times 100\% = 40\%$$

4.091.285.888.816,07

$$\text{Tahun 2014} = \frac{1.280.838.048.168,00}{4.416.811.865.266,62} \times 100\% = 28\%$$

1.001.207.440.989,00

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.001.207.440.989,00}{4.829.134.049.622,72} \times 100\% = 20\%$$